



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Trayek, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);



iSkysoft
PDF Editor

5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);



17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



iSkysoft
PDF Editor

10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan angkutan barang umum dengan mobil bus umum, mobil penumpang dan angkutan barang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
11. Izin Trayek adalah suatu kesatuan dokumen yang terdiri dari Surat Keputusan izin trayek, Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek dan lampiran Surat Keputusan berupa daftar kendaraan serta kartu pengawasan kendaraan yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang dan angkutan barang umum dalam Trayek serta Tidak Dalam Trayek dalam wilayah daerah.
12. Izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek atau menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dan berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi.
13. Kartu Pengawasan adalah instrumen pengendalian operasional/ pengoperasian kendaraan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin trayek.
14. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
16. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
18. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
21. Bus sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 16 s.d dari 28 kursi dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 s.d 9 meter.
22. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 9 s.d 16 dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s.d 6,5 meter.
23. Kelas Eksekutif adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti pengatur suhu ruangan, tempat duduk yang dapat diatur dan dapat dilengkapi dengan toilet.
24. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor.



25. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
26. Angkutan orang dalam trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dengan ciri pelayanan asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur, menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal atau ditempat tertentu yang telah ditetapkan dalam kartu pengawasan kendaraan.
27. Angkutan Taksi adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
28. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan/atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
29. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
30. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
31. Izin Usaha Perikanan adalah Izin untuk melakukan Usaha Perikanan.
32. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut .
33. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
35. Surat Izin Pembudidayaan Ikan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
36. Surat Izin Pengolahan Ikan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengolahan ikan.
37. Surat Izin Pengumpulan dan Pemasaran Ikan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengumpulan dan pemasaran ikan.
38. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.
39. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus untuk melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
40. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
41. Usaha Pengolahan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi didalamnya dengan penerapan teknologi untuk menerapkan nilai tambah produk.



iskvsoft
PDF Editor

42. Usaha Pengumpulan dan Pemasaran Ikan adalah usaha pengumpulan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
43. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
46. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan atau Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
47. Pemungut atau Pemotong Retribusi adalah orang atau badan yang berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dan/atau Keputusan Gubernur diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan dari pengguna jasa retribusi yang bersangkutan.
48. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
55. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



56. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 4

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek, Kartu Pengawasan Kendaraan, dan serta Izin Isidentil oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan serta Pemungut atau Pemetong Retribusi.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kendaraan, jenis kendaraan dan jangka waktu berlakunya Izin Trayek.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.



Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan, jenis kendaraan dan kapasitas kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP):
 1. izin angkutan penumpang dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum antarkota dalam Provinsi (AKDP) dikenakan retribusi sebesar Rp 500.000,00 / 5 Tahun /Perusahaan untuk minimal 5 kendaraan.
 2. izin angkutan penumpang dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum antarkota dalam Provinsi (AKDP) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 / 5 Tahun /Perusahaan untuk minimal 25 kendaraan.
 - b. Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum dengan menggunakan Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan retribusi sebesar:

No.	Jenis Angkutan	Tarif (Rp.)
1.	Angkutan Taksi untuk minimal 5 unit	1.000.000,00 /Perusahaan/5 Tahun
2.	Angkutan Taksi untuk minimal 50 unit	1.500.000,00 /Perusahaan/5 Tahun
3.	Angkutan Taksi untuk minimal 100 unit	2.000.000,00 /Perusahaan/5 Tahun
4.	Angkutan Sewa/Rental	1.000.000,00 /Perusahaan/5 Tahun

c. Kartu Pengawasan.

1. Izin Angkutan Penumpang dengan mobil bus umum dan mobil penumpang Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dikenakan retribusi sebesar:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
a).	Mobil Bus Besar	160.000/ Tahun /Kendaraan
	Kelas Eksekutif	200.000/ Tahun /Kendaraan
b).	Mobil Bus Sedang	140.000/ Tahun /Kendaraan
	Kelas Eksekutif	175.000/ Tahun /Kendaraan
c).	Mobil Bus Kecil	100.000/ Tahun /Kendaraan
	Kelas Eksekutif	150.000/ Tahun /Kendaraan
d).	Mobil penumpang atau mopen	90.000/ Tahun /Kendaraan
	Kelas Eksekutif	125.000/ Tahun /Kendaraan



2. Izin Insidentil dikenakan Retribusi sebesar:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
a).	Mobil Bus Besar	50.000/ Sekali Jalan
	Kelas Eksekutif	100.000/ Sekali Jalan
b).	Mobil Bus Sedang	35.000/ Sekali Jalan
	Kelas Eksekutif	70.000/ Sekali Jalan
c).	Mobil Bus Kecil	30.000/ Sekali Jalan
	Kelas Eksekutif	50.000/ Sekali Jalan
d).	Mobil penumpang	20.000/ Sekali Jalan
	Kelas Eksekutif	30.000/ Sekali Jalan

3. Izin Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan Retribusi sebesar:

No.	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)
a).	Angkutan Taksi	275.000/ Tahun /Kendaraan
b).	Angkutan Sewa/Rental	225.000/ Tahun /Kendaraan

- (3) Kriteria mobil Bus Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 9


Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 10

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi.



Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis Izin Usaha Perikanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan
- (2) Biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin, bidang usaha, skala usaha, dan kapasitas kapal.
- (2) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Izin Usaha Perikanan	Tarif	
		Rp	Satuan
I.	Surat Izin Usaha Penangkapan		
1.	SIUP:		
	a. Kapal Perikanan 10-20 GT:		
	– untuk 1 -50 kapal	500.000	/Izin / 5 Tahun
	– untuk 51 kapal ke atas	1.000.000	/Izin / 5 Tahun
	b. Kapal Perikanan 21-30 GT:		
	– untuk 1 -50 kapal	1.500.000	/Izin / 5 Tahun
	– untuk 51 kapal ke atas	2.000.000	/Izin / 5 Tahun
2.	SIPI		
	a. Kapal Perikanan 10-<30 GT	15.000	/GT/ Tahun
	b. Kapal Perikanan 30 - 60 GT	40.000	/GT/ 2 Tahun
3.	SIKPI		
	a. Kapal Perikanan 10-<30 GT	15.000	/GT/ Tahun
	b. Kapal Perikanan 30 - 60 GT	40.000	/GT/ 2 Tahun
II.	Surat Izin Usaha Budidaya		
1.	Pembenihan :		
	a. Ikan di air tawar dengan areal lahan di atas 4 Ha	50,000	/Ha/Tahun
	b. Udang di Air Payau dengan areal lahan di atas 0,5 Ha	50,000	/Ha/Tahun
	c. Ikan di Air Laut dengan areal lahan di atas 0,5 Ha	100.000	/Ha/Tahun



No.	Jenis Izin Usaha Perikanan	Tarif		Keterangan
		Rp	Satuan	
2.	Pembesaran :			
	a. Kolam air tenang dengan areal lahan di atas 2 Ha	50,000	/Ha/Tahun	
	b. Kolam air deras yang lebih dari 5 unit	50,000	/Ha/Tahun	1 unit = 100m ²
	c. Keramba yang lebih dari 50 unit	50,000	/Ha/Tahun	1 unit = 4x2x1,5 m ³
	d. Usaha Intensif ditambak di atas 5 Ha	250,000	/Ha/Tahun	
	e. Usaha intensif Budidaya Rumput Laut di atas 10 Ha	50,000	/Ha/Tahun	
	f. Usaha intensif Budidaya Teripang yang lebih dari 5 Unit	10.000	Unit/Tahun	1 Unit = 400m ²
	g. Usaha Budidaya Kerang Hijau dengan menggunakan Rakit Apung dan Rakit Tancap di atas 30 Unit	10.000	Unit/Tahun	1 Unit = 4x4 m ²
	h. Usaha intensif Budidaya Abalone:			
	– dengan kurungan pagar lebih dari 30 Unit	10.000	Unit/Tahun	1 Unit = 10x2x0,5 m ³
	– keramba jaring apung lebih dari 60 Unit	10.000	Unit/Tahun	1 Unit = 1x1x1 m ³

- (3) Kewenangan atas pemberian SIPI dan SIKPI untuk Kapal yang berkapasitas 30 – 60 GT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Angka Romawi I, angka 2 dan angka 3, dilaksanakan setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menetapkan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15


- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 16

- (1) Izin diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan atas permohonan tertulis dari Wajib Retribusi .
- (3) Izin yang telah diterbitkan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin, persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin dan penerbitan izin, untuk masing-masing jenis retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.



BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) SPORD yang telah diisi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tatacara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.


BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Izin.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan.



- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, angsuran dan penundaan, serta pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Retribusi tidak dibayar sampai dengan waktu yang ditetapkan, dilakukan tindakan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dilakukan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII


KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu SKRD atau STRD hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD oleh wajib retribusi, kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.



- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



iSkysoft
PDF Editor

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapuskan.
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas pertimbangan kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan atau jenis bidang usaha tertentu yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi dalam keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur,

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 30

- (1) Penerimaan Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan paling kurang sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan .
- (2) Jenis kegiatan dan besarnya dana yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31


- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja yang mencapai atau melampaui target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Pendapatan Daerah dan unit kerja terkait melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian.



- (2) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini Lembaga Pengawasan Fungsional melakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Tatacara Pengawasan dan pemeriksaan di bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tagihan berdasarkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam batas waktu tertentu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan surat izin dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;



- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Izin Trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang telah ditetapkan dalam Surat Izin yang bersangkutan.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku untuk izin trayek yang baru maupun perpanjangan izin trayek setelah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



iskysoft
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang

PDF Editor

Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 154); dan

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10

iskysoft
PDF Editor

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelayanan pemberian izin kepada perorangan maupun badan usaha untuk menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu, sesuai kewenangannya berdasarkan azas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa jenis perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dapat dipungut retribusi, yaitu jenis-jenis Izin yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk Pemerintah Provinsi, jenis Izin yang memenuhi kriteria tersebut di antaranya adalah pemberian Izin Trayek dan Izin Usaha di Bidang Perikanan.

Pemungutan retribusi atas pemberian Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan dimungkinkan karena kedua jenis izin tersebut harus ditata dan diatur secara maksimal agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat, umur pemanfaatan sarana dan prasarana, serta kelestarian alam. Bahkan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban agar pemilik izin tidak melakukan kegiatan di luar ketentuan yang diatur dalam izin. Untuk kesemuanya itu, diperlukan biaya yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah daerah secara keseluruhan sehingga perusahaan maupun perorangan yang meminta surat izin diwajibkan ikut berperan serta.

Kedua jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bukanlah merupakan jenis pungutan yang baru bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Retribusi Izin Trayek sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, sedangkan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kedua peraturan daerah dimaksud harus disesuaikan. Untuk itu, dibentuklah Peraturan daerah ini dengan sekaligus dilakukan penyesuaian tarif dan objek retribusi.



iSkysoft
PDF Editor

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 :
Ayat (1) :
Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksudkan dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil .

Yang dimaksudkan dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersifat atau hasil penjualan tahunan .


Ayat (3) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan SIPI dan SIKPI untuk Kapal Perikanan yang berukuran 30 GT sampai dengan 60 GT kepada Gubernur.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.



iskyssoft
PDF Editor

Ayat (3) :

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Cukup jelas.

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen administrasi pemungutan retribusi lainnya yang memuat jumlah retribusi yang terutang misalnya Recu, Karcis dan kartu berlangganan.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Retribusi dapat dibayar di tempat pelayanan, namun SKPD Pengelola Retribusi wajib untuk mendorong dan menciptakan mekanisme pembayaran Retribusi langsung ke Bank yang ditunjuk.

Ayat (3) :

Unit kerja pengelola retribusi yang berada di wilayah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan transportasi, dapat menyetor hasil penerimaan retribusi melebihi ketentuan satu hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Ayat (5) :

Cukup jelas.



- Pasal 23 :
Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Ayat (1) :
Cukup jelas.
- Ayat (2) :
Cukup jelas.
- Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Ayat (4) :
Cukup jelas.
- Ayat (5) :
Cukup jelas.
- Pasal 25 :
Cukup jelas.
- Pasal 26 :
Ayat (1) :
Cukup jelas.
- Ayat (2) :
Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Ayat (3) :
Cukup jelas.
- Ayat (4) :
Cukup jelas.
- Ayat (5) :
Cukup jelas.
- Ayat (6) :
Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- Pasal 27 :
Cukup jelas.
- Pasal 28 :
Ayat (1) :
Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) :
Huruf a :
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan tersebut.
- Huruf b :
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung



menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada pemerintah Daerah.

Contoh : Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran, atau Wajib Retribusi mengajukan Permohonan Keberatan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan pengurangan adalah pemberian kesempatan kepada wajib retribusi tertentu untuk memperoleh pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar olehnya. Pengurangan dapat meliputi pengurangan jumlah sanksi administrasi, maupun pengurangan jumlah pokok retribusi.

Yang dimaksud dengan keringanan adalah pemberian kesempatan kepada wajib retribusi tertentu untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.

Yang dimaksud dengan pembebasan adalah dibebaskannya wajib retribusi tertentu terhadap kewajiban untuk membayar retribusi.

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi berkaitan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan objek retribusi

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi. Misalnya karena terkena musibah bencana alam

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas.

Pasal 32 :

Cukup jelas.

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Cukup jelas.

Ayat (1) :

Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.



iskyssoft
PDF Editor

- Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 262

